

## Analisis Keadilan Sistem Perpajakan di Indonesia dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial Studi Kasus: Dampak Pajak Pertambahan Nilai terhadap Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Nathania Apriza<sup>1</sup> Gunardie Lie<sup>2</sup>

Program Studi Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [nathania.205230323@stu.untar.ac.id](mailto:nathania.205230323@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi@fh.untar.ac.id](mailto:gunardi@fh.untar.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Studi ini menganalisis keadilan sistem pajak Indonesia dari perspektif kesejahteraan sosial, dengan fokus pada dampak regresif PPN terhadap masyarakat miskin dalam hal pangan, pakaian, dan perawatan kesehatan. Meskipun pajak penghasilan progresif (5-35%) dan pajak penghasilan tidak kena pajak (PTKP) melindungi kelompok rentan, tarif PPN tetap sebesar 11% memberikan beban yang lebih berat pada masyarakat miskin, diperparah oleh rasio pajak terhadap PDB yang rendah (10-11%) dan penghindaran pajak. Reformasi diperlukan perluasan pengecualian PPN, penguatan pajak kekayaan, digitalisasi, dan jaminan sosial.

**Kata kunci:** Keadilan Pajak, PPN Regresif, Kesejahteraan Sosial

### Abstract

*This study analyzes the fairness of Indonesia's tax system from a social welfare perspective, focusing on the regressive impact of VAT on the poor in terms of food, clothing, and healthcare. While progressive income taxes (5-35%) and non-taxable income taxes (PTKP) protect vulnerable groups, the fixed VAT rate of 11% places a heavier burden on the poor, exacerbated by a low tax-to-GDP ratio (10-11%) and tax evasion. Reforms are needed expanding VAT exemptions, strengthening wealth taxes, digitalization, and social security.*

**Keywords:** Tax Justice, Regressive VAT, Social Welfare



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi dari rakyat ke kas negara (transfer kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa menerima kompensasi langsung yang dapat dialihkan (tegen prestatie). Kontribusi ini digunakan untuk membiayai pengeluaran publik (publieke-uitgaven) dan digunakan sebagai pencegah atau insentif untuk mencapai tujuan non-keuangan.<sup>1</sup> Dalam konteks inilah keadilan pajak dipertanyakan. Meskipun pertumbuhan kesejahteraan melambat, target pendapatan pajak justru meningkat setiap tahunnya. Rasa keadilan semakin terganggu ketika masyarakat menyaksikan peningkatan pengeluaran pegawai yang terus berlanjut, yang bergantung pada reformasi birokrasi. Akibatnya, reformasi birokrasi telah menguras sebagian besar anggaran. Namun, manfaatnya bagi masyarakat tetap dipertanyakan. Dalam Undang Undang Dasar RI 1945, bahwa pengendalian pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh dilakukan apabila berdasarkan undang-undang (Pasal 23 ayat 2 sudah diamandemen menjadi Pasal 23A UUD RI 1945)<sup>2</sup>. Ini berarti bahwa tidak seorang pun, termasuk negara, berhak memungut pajak kecuali jika undang-undang telah diberlakukan sebelumnya sebagai dasar hukum. Undang-undang perpajakan setiap negara harus menyediakan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa baik negara, sebagai pemungut

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944*, Eresco, Jakarta-Bandung, 1979, h.23

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A

pajak, maupun masyarakat, sebagai wajib pajak, menerima perlakuan yang benar-benar adil.<sup>3</sup> Teori kesejahteraan sosial didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan distributif, solidaritas sosial, dan perlindungan kelompok rentan, dan perspektif ini seringkali bertentangan dengan filosofi ekonomi neoliberal yang mendukung pasar bebas. Model perlindungan sosial sering dikaitkan dengan pendekatan residual dan institusional. Pendekatan residual memandang bantuan sosial sebagai respons darurat, sedangkan pendekatan institusional mengintegrasikan bantuan sosial ke dalam struktur sosial-ekonomi negara.<sup>4</sup>

Dalam terminologi keadilan sosial mengacu pada situasi ideal di mana setiap individu menikmati kesempatan yang sama dan perlakuan adil dalam hal akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial, serta perlindungan hukum.<sup>5</sup> Dalam pengertian ini, hukum bertujuan tidak hanya untuk menjaga ketertiban tetapi juga untuk memperbaiki ketidaksetaraan dan mendorong transformasi sosial menuju keadilan yang lebih besar. Konsep keadilan sosial berakar pada pemikiran para filsuf klasik seperti Plato dan Aristoteles, serta para pemikir kontemporer seperti John Rawls, yang menekankan pentingnya distribusi hak, kewajiban, dan kekayaan yang adil dalam masyarakat. Akibatnya, setiap pembahasan tentang keadilan sosial tidak dapat dipisahkan dari dimensi hukum dan moralnya.<sup>6</sup> Dari perspektif perlindungan sosial, sistem pajak yang adil harus mampu memenuhi tiga fungsi utama secara bersamaan: alokasi, distribusi, dan stabilisasi.<sup>7</sup> Namun, data empiris menunjukkan bahwa sistem pajak Indonesia cenderung regresif dalam beberapa hal, khususnya terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN), yang diterapkan secara proporsional tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi wajib pajak<sup>8</sup>. Situasi ini berisiko memperburuk kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga menghambat terwujudnya redistribusi pendapatan secara penuh, yang merupakan landasan perlindungan sosial.

Faktor-faktor lain memperburuk situasi ini, termasuk tingginya angka penipuan pajak dan besarnya ekonomi informal yang sulit diatur secara efektif oleh otoritas pajak<sup>9</sup>. Menurut laporan tahun 2021 dari Tax Justice Network, Indonesia kehilangan sejumlah besar potensi pendapatan pajak setiap tahunnya akibat penipuan dan penggelapan pajak oleh berbagai entitas ekonomi.<sup>10</sup> Fenomena ini tidak hanya melemahkan keuangan publik negara tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan antara wajib pajak yang taat hukum dan yang tidak taat hukum, sehingga merusak prinsip dasar keadilan pajak.<sup>11</sup> Meskipun terdapat beragam kajian yang membahas reformasi perpajakan di Indonesia, Saat ini, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam penelitian yang secara sistematis menganalisis keadilan pajak dalam kerangka teori kesejahteraan sosial secara keseluruhan.<sup>12</sup> Studi-studi sebelumnya sebagian besar berfokus pada aspek administratif teknis dan kepatuhan wajib pajak, kurang mengeksplorasi secara mendalam dampak sosial kebijakan fiskal terhadap distribusi kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian komprehensif yang mengintegrasikan berbagai dimensi keadilan pajak dengan kerangka kesejahteraan sosial sangatlah penting.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial?

<sup>3</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Edisi 4 (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 27.

<sup>4</sup> Harold L. Wilensky dan Charles N. Lebeaux, *Industrial Society and Social Welfare* (New York: Free Press, 1965), hlm. 138-140.

<sup>5</sup> Najicha, F.U. (2022). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat*.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.

<sup>8</sup> Darussalam & Septriadi, D. (2017). *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*.

<sup>9</sup> Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

<sup>10</sup> Tax Justice Network. (2021). *The State of Tax Justice 2021*. Bristol: Tax Justice Network

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Mansury, 1996; Nurmantu, 2005; Darussalam & Septriadi, 2017

2. Bagaimana dampak penerapan PPN terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma, asas dan doktrin dengan menganalisis bahan-bahan hukum secara sistematis. Permasalahan diteliti berkaitan dengan konsep keadilan sistem hukum perpajakan dan implementasi norma hukum pajak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Konsep keadilan dalam sistem perpajakan di Indonesia ditinjau dari perspektif kesejahteraan sosial

Keadilan pajak adalah prinsip fundamental yang mengharuskan beban pajak didistribusikan secara proporsional dan adil di antara semua wajib pajak. Dalam sistem pajak Indonesia, prinsip keadilan ini didasarkan pada dua dimensi utama dan saling melengkapi.<sup>13</sup> Pertama, ada keadilan horizontal, artinya wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang serupa harus menanggung beban pajak yang sama. Kedua, ada keadilan vertikal, artinya wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang berbeda harus diperlakukan secara berbeda.<sup>14</sup> Keadilan vertikal merupakan dasar teoritis bagi sistem tarif pajak progresif dalam sistem pajak penghasilan (PPH) Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.<sup>15</sup> Sistem perpajakan Indonesia telah menerapkan beberapa langkah yang bertujuan untuk mencapai distribusi beban pajak yang lebih adil. Pajak penghasilan pribadi menggunakan struktur tarif pajak progresif bertingkat, dengan tarif pajak 5% untuk penghasilan kena pajak di bawah 60 juta Rupiah Indonesia dan tarif maksimum 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar Rupiah.<sup>16</sup> Struktur tarif pajak ini jelas mencerminkan prinsip "kemampuan membayar pajak", artinya semakin tinggi penghasilan seseorang, semakin besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak nasional. Menaikkan tarif pajak tertinggi menjadi 35% melalui Undang-Undang Perlindungan Pajak Penghasilan Tinggi (PPH) merupakan langkah penting untuk memperkuat kesetaraan vertikal sistem perpajakan nasional.<sup>17</sup>

Selain tarif pajak progresif, mekanisme Pendapatan Bebas Pajak (PTKP) juga memberikan perlindungan bagi kelompok berpenghasilan rendah.<sup>18</sup> Individu (wajib pajak tunggal) dengan penghasilan tahunan di bawah 54 juta Rupiah Indonesia dibebaskan dari pajak penghasilan, yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi kelompok yang rentan secara ekonomi dari beban fiskal.<sup>19</sup> Namun, ada aspek lain dari sistem pajak Indonesia yang kurang progresif: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN menerapkan tarif tetap 11% untuk semua kelas sosial.<sup>20</sup> Karena proporsi beban PPN yang ditanggung oleh kelompok berpenghasilan rendah jauh lebih tinggi daripada kelompok berpenghasilan tinggi, PPN menunjukkan regresivitas sosial. Pemerintah mengatasi masalah ini melalui kebijakan pembebasan pajak untuk kebutuhan pokok, tetapi cakupan kebijakan ini masih perlu diperluas. Studi tentang keadilan pajak terkait erat dengan berbagai kerangka teori kesejahteraan sosial, yang memberikan dasar

<sup>13</sup> Musgrave, Richard A., *The Theory of Public Finance* (1959).

<sup>14</sup> Stiglitz, Joseph E., *Economics of the Public Sector* (2000).

<sup>15</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

<sup>16</sup> Kementerian Keuangan RI, *APBN dan Kebijakan Fiskal Indonesia* (2023).

<sup>17</sup> Kementerian Keuangan RI (2023).

<sup>18</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Ketentuan PTKP* (2023).

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> UU PPN No. 8 Tahun 1983 jo. UU No. 7 Tahun 2021.

normatif untuk desain kebijakan fiskal.<sup>21</sup> Dari perspektif utilitarian yang diusulkan oleh Bentham dan Mill, sistem pajak yang adil bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.<sup>22</sup> Pendapatan pajak harus digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang memberikan manfaat terbesar bagi sebagian besar orang, seperti mensubsidi perawatan kesehatan, pendidikan publik, dan pembangunan infrastruktur yang adil.

Sementara itu, teori keadilan John Rawls menawarkan perspektif yang lebih radikal melalui konsep "tabir ketidaktahuan" Rawls berpendapat bahwa merancang struktur pajak yang adil harus mengasumsikan bahwa para pembuat kebijakan tidak menyadari posisi mereka sendiri dalam masyarakat. Prinsip perbedaan Rawls menegaskan bahwa ketidaksetaraan hanya dibenarkan ketika menguntungkan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Dalam ranah perpajakan, ini berarti bahwa redistribusi progresif dan penguatan sistem jaminan sosial adalah kondisi yang diperlukan untuk mencapai keadilan, bukan hanya pilihan kebijakan. <sup>23</sup>Amartya Sen, dengan menggunakan pendekatan berbasis kompetensi, menekankan bahwa perpajakan harus memungkinkan setiap orang untuk mengembangkan kemampuan dasar mereka. Penggunaan ideal dari pendapatan pajak seharusnya untuk mendanai pendidikan, perawatan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga memperluas kebebasan substantif setiap warga negara, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan minimum.<sup>24</sup>

Meskipun sistem pajak Indonesia mewujudkan banyak prinsip keadilan dalam peraturannya, kenyataan menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara cita-cita keadilan dan praktiknya.<sup>25</sup> Salah satu tantangan struktural yang paling mendasar adalah rendahnya tingkat pajak di Indonesia, yang hanya sekitar 10% hingga 11% dari PDB, jauh di bawah rata-rata OECD sekitar 34%. Tingkat pajak yang rendah tersebut secara langsung membatasi kemampuan Indonesia untuk mengalokasikan pendapatan pajak secara wajar dan mendanai program kesejahteraan sosial. Masalah kepatuhan pajak juga sangat menghambat pembentukan sistem pajak yang adil.<sup>26</sup> Penghindaran dan penggelapan pajak oleh perusahaan besar dan para penerima penghasilan tinggi telah menciptakan ketidaksetaraan pajak yang signifikan. Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, karyawan biasa dikenakan pemotongan pajak langsung, sehingga menghadapi beban pajak yang lebih transparan dan sulit dihindari; sementara perusahaan dan sektor informal memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Situasi ini memperburuk ketidaksetaraan horizontal dalam sistem pajak nasional. Keadilan pajak berkaitan erat dengan kualitas pengeluaran publik yang dihasilkan dari pendapatan pajak. Korupsi, celah anggaran, dan salah alokasi pengeluaran secara sistematis merusak fungsi redistributif perpajakan. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, bahkan pajak yang dikumpulkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil pun tidak dapat mencapai tujuan kesejahteraan sosialnya. Oleh karena itu, keadilan pajak harus dipahami secara holistik, mencakup tidak hanya pengumpulan dan administrasi pajak tetapi juga penggunaan dan akuntabilitas pendapatan fiskal nasional.

Pemberlakuan Undang-Undang Hak Milik Negara (UU PPK) pada tahun 2021 menandai kemajuan dalam upaya Indonesia untuk memperkuat keadilan sistem pajaknya. <sup>27</sup> Selain memperluas golongan pajak tertinggi, UU ini memperluas basis pajak melalui program deklarasi sukarela dan integrasi Kartu Identitas Nasional (KTP) dengan Nomor Identifikasi

<sup>21</sup> Atkinson, Anthony B., *Public Economics in Action* (1995).

<sup>22</sup> Bentham, Jeremy (1789); Mill, John Stuart (1863).

<sup>23</sup> Rawls, John, *A Theory of Justice* (1971).

<sup>24</sup> Sen, Amartya, *Development as Freedom* (1999).

<sup>25</sup> OECD, *Revenue Statistics* (2023).

<sup>26</sup> World Bank, *Indonesia Economic Report* (2022).

<sup>27</sup> UU HPP 2021 memperkuat reformasi perpajakan.

Wajib Pajak (NPWP), yang bertujuan untuk secara signifikan memperluas kelompok wajib pajak.<sup>28</sup> Langkah-langkah ini mencerminkan pengakuan pemerintah akan perlunya reformasi struktural untuk meningkatkan keadilan dan efisiensi sistem pajak. Meningkatkan keadilan pajak di masa depan akan membutuhkan serangkaian kebijakan yang lebih berani. Pengenaan pajak atas kekayaan yang terakumulasi yang sebelumnya tidak dikenakan pajak dapat menjadi alat penting dalam mengurangi ketidaksetaraan.<sup>29</sup> Penguatan pajak warisan juga penting untuk memutus siklus ketidaksetaraan antar generasi.<sup>30</sup> Di bidang administrasi, digitalisasi sistem pajak harus dipercepat untuk menutup kesenjangan kepatuhan dan meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Sementara itu, perluasan insentif pajak untuk usaha kecil dan menengah (UKM) dan pekerja sektor informal akan membantu mengintegrasikan kelompok-kelompok yang sebelumnya dikecualikan ke dalam sistem pajak formal.

### **Dampak penerapan PPN terhadap tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan layanan kesehatan**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah instrumen pajak penting yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai pajak tidak langsung yang dikenakan pada berbagai tahapan produksi dan distribusi barang dan jasa, PPN memiliki karakteristik unik, yang memengaruhi semua segmen masyarakat, tanpa memandang tingkat pendapatan. Namun, dampak PPN tidak seragam di semua kelompok sosial. Kelompok berpenghasilan rendah seringkali menanggung beban pajak yang lebih besar daripada kelompok berpenghasilan tinggi karena mereka menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk barang dan jasa yang dikenakan pajak. Situasi ini menjadikan PPN bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah yang meluas ke aspek lain seperti kesetaraan sosial dan perlindungan hak-hak sipil mendasar.<sup>31</sup> Salah satu fitur utama PPN yang harus dipahami adalah sifat regresifnya. Alih-alih menggunakan model pendapatan progresif—di mana semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tarif pajak—PPN dikenakan secara seragam kepada semua konsumen, terlepas dari kemampuan ekonomi mereka. Akibatnya, beban PPN pada kaum miskin jauh lebih besar daripada pendapatan mereka. Misalnya, harga 2 rupee dan sejumlah diskon tersedia dengan tarif PPN 100%, dan seterusnya. Harga 20 rupee tersedia, jumlah orang ditentukan, dan daftar diberikan. PPN dikenakan pada sebagian kecil pendapatan mereka. Ketidaksetaraan struktural ini adalah akar masalahnya, dan inilah mengapa PPN dapat merusak masyarakat jika tidak disertai dengan kebijakan mitigasi yang tepat.<sup>32</sup>

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan pangan, dampak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat berpenghasilan rendah bersifat kompleks dan beragam. Meskipun pemerintah Indonesia mengecualikan bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan hasil pertanian segar dari PPN, dampak tidak langsungnya tetap dirasakan melalui berbagai saluran distribusi. Biaya produksi pertanian—mulai dari pupuk, pestisida, dan bahan bakar hingga peralatan pertanian—sangat dipengaruhi oleh PPN, dan beban ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen melalui harga jual produk pertanian. Lebih lanjut, peningkatan biaya logistik dan distribusi akibat PPN dalam rantai pasokan berkontribusi pada kenaikan harga pangan bagi konsumen.<sup>33</sup> Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya pada makanan olahan.

<sup>28</sup> Direktorat Jenderal Pajak (2022).

<sup>29</sup> Piketty, Thomas, *Capital in the Twenty-First Century* (2014).

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Consumption Tax Trends* (Paris: OECD, 2022)

<sup>32</sup> International Monetary Fund, *Fiscal Policy and Inequality* (2020); Organisation for Economic Co-operation and Development, *Taxing Consumption* (2019).

<sup>33</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Konsumsi Rumah Tangga* (2023); Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN)*; World Bank, *Agriculture and Food Pricing Report* (2022).

Makanan cepat saji, mi instan, dan berbagai makanan olahan lainnya populer di kalangan keluarga berpenghasilan rendah karena harganya yang relatif murah, tetapi makanan ini biasanya dikenakan PPN penuh. Ketika harga makanan olahan naik karena PPN, keluarga berpenghasilan rendah menghadapi dua pilihan yang sama-sama tidak menguntungkan: mengurangi konsumsi makanan atau beralih ke makanan yang lebih murah tetapi kurang bergizi. Dalam jangka panjang, ini meningkatkan risiko kekurangan gizi, pertumbuhan terhambat pada anak-anak, dan berbagai penyakit degeneratif yang terkait dengan pola makan yang buruk.<sup>34</sup> Karena pendapatan keluarga berpenghasilan rendah stagnan dan tidak dapat mengimbangi fluktuasi harga makanan yang disebabkan oleh pajak, ketahanan pangan mereka semakin terancam.

Kelompok berpenghasilan rendah menghadapi tekanan yang sama beratnya dalam memenuhi kebutuhan pakaian mereka. Pakaian jadi biasanya dikenakan PPN penuh, artinya harga yang dibayar konsumen sudah termasuk pajak. Bagi mereka yang sudah memiliki anggaran terbatas, kenaikan harga pakaian akibat PPN berarti pilihan yang semakin terbatas.<sup>35</sup> Banyak yang terpaksa membeli pakaian bekas atau berkualitas rendah untuk menghemat uang, atau bahkan mengabaikan kebutuhan pakaian mereka untuk memprioritaskan kebutuhan pangan yang lebih mendesak. Pengabaian kebutuhan pakaian dalam jangka panjang tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik tetapi juga aspek psikologis dan sosial. Ketidakkampuan untuk berpakaian dengan layak menurunkan kepercayaan diri, membatasi akses ke pasar kerja formal, dan menghambat partisipasi sosial. Secara lebih luas, ini memperburuk siklus kemiskinan yang tampaknya tak terpecahkan, karena kekurangan penampilan fisik dan citra sosial seringkali menjadi hambatan tak terlihat bagi mobilitas ekonomi kaum miskin.<sup>36</sup> Industri perawatan kesehatan adalah salah satu sektor paling kompleks yang terdampak oleh pajak pertambahan nilai (PPN), dan dampak ini dapat dirasakan secara tidak proporsional oleh kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun layanan medis yang diberikan oleh rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dikecualikan dari PPN berdasarkan hukum, berbagai komponen sistem perawatan kesehatan masih dikenakan pajak, termasuk obat-obatan tertentu, alat kesehatan, biaya operasional fasilitas perawatan kesehatan swasta, dan biaya transportasi ke dan dari fasilitas. Biaya-biaya ini pada akhirnya dibebankan kepada pasien, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui biaya layanan.<sup>37</sup>

Dampak yang lebih mendasar tercermin dalam keterbatasan anggaran rumah tangga. Ketika PPN pada kebutuhan sehari-hari melemahkan daya beli masyarakat miskin, alokasi anggaran untuk perawatan kesehatan menurun. Banyak keluarga berpenghasilan rendah tidak mampu membayar biaya medis penuh (termasuk biaya tidak langsung yang dipengaruhi oleh PPN) dan terpaksa menunda mencari perawatan medis hingga kondisi mereka memburuk. Penundaan pengobatan ini tidak hanya memengaruhi pasien itu sendiri tetapi juga menimbulkan biaya sosial yang lebih besar dalam jangka panjang, karena penyakit yang tidak diobati seringkali membutuhkan perawatan yang lebih kompleks dan mahal.<sup>38</sup> Kesenjangan akses terhadap layanan kesehatan antara orang kaya dan miskin semakin melebar. Masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa bergantung pada fasilitas kesehatan publik, yang seringkali kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan peralatan yang memadai, sementara fasilitas kesehatan swasta yang menawarkan layanan yang lebih baik tetap tidak terjangkau.<sup>39</sup> Situasi ini menciptakan duplikasi layanan kesehatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip

<sup>34</sup> World Health Organization, *Malnutrition Report* (2021); World Bank, *Food Security and Nutrition Report* (2022).

<sup>35</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Consumption Tax Trends* (2022); Badan Pusat Statistik, *Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia* (2023).

<sup>36</sup> World Bank, *Social Inclusion and Mobility Report* (2021)

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN)*

<sup>38</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Health Policy Studies* (2020).

<sup>39</sup> International Monetary Fund, *Inequality and Fiscal Policy* (2020)

keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar sistem kesehatan nasional. Dampak-dampak ini tidak terisolasi tetapi saling terkait, membentuk lingkaran setan kemiskinan yang sulit dipecahkan. Penerapan atau peningkatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, sehingga mengurangi daya beli masyarakat miskin. Penurunan daya beli menyebabkan penurunan konsumsi makanan bergizi, yang pada gilirannya merugikan kesehatan jangka menengah dan produktivitas kerja. Penurunan produktivitas menyebabkan penurunan pendapatan, yang selanjutnya memperburuk kesulitan dalam memperoleh kebutuhan pokok, termasuk perawatan kesehatan.<sup>40</sup>

Siklus ini terus berlanjut, memperburuk kemiskinan struktural yang diderita oleh kelompok yang paling rentan. Untuk mengatasi dampak regresif PPN, pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif dan tepat sasaran. Dalam jangka pendek, memperluas jangkauan barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN—khususnya makanan bergizi seperti telur, susu, sayuran, dan buah segar—dapat segera meringankan beban kelompok berpenghasilan rendah. Program kompensasi langsung, seperti Bantuan Usaha Kecil Menengah (BLT) atau voucher belanja, yang memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah untuk menikmati diskon atau pengembalian PPN saat membeli kebutuhan pokok, juga merupakan solusi jangka pendek yang efektif.<sup>41</sup> Dalam jangka panjang, struktur pajak membutuhkan reformasi yang lebih mendasar. Beban fiskal perlu secara bertahap bergeser dari pajak konsumsi yang regresif ke pajak kekayaan dan pajak penghasilan yang progresif, sehingga meningkatkan beban pajak pada orang kaya. Lebih lanjut, penguatan sistem jaminan sosial yang komprehensif—dari Program Harapan Keluarga dan layanan kesehatan universal hingga bantuan pangan—sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan PPN benar-benar bermanfaat bagi mereka yang paling membutuhkan. Pengalaman negara-negara seperti sistem kredit pajak konsumsi Kanada dan tarif nol untuk makanan dan pakaian anak-anak di Inggris dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam merancang sistem PPN yang lebih adil.<sup>42</sup>

## **KESIMPULAN**

Sistem pajak Indonesia berupaya mencapai keadilan melalui tarif pajak penghasilan progresif (5%-35%) dan mekanisme pembebasan pajak penghasilan, namun masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara ideal dan realitas. Pendapatan pajak hanya mencapai 10%-11% dari PDB, dan penghindaran pajak tersebar luas di kalangan kelompok berpenghasilan tinggi. Lebih lanjut, sifat regresif pajak pertambahan nilai (PPN) membebani kaum miskin secara tidak proporsional: meskipun kebutuhan pokok dibebaskan, dampak tidak langsungnya tercermin dalam peningkatan biaya produksi, distribusi, dan pengolahan makanan, pakaian, dan layanan kesehatan, menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit dipecahkan. Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan reformasi pajak yang komprehensif, termasuk memperluas pembebasan PPN untuk produk nutrisi, memperkuat progresivitas pajak kekayaan dan warisan, mendorong administrasi pajak digital, dan memperkuat sistem jaminan sosial, sehingga perpajakan nasional benar-benar dapat memainkan peran yang adil dan merata, menjadi alat untuk redistribusi sosial dan peningkatan kesejahteraan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Atkinson, Anthony B. *Public Economics in Action*. Oxford: Oxford University Press, 1995.  
Badan Pusat Statistik. *Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: BPS, 2023.

<sup>40</sup> Pemerintah Indonesia, Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

<sup>41</sup> World Bank, *Social Protection and Jobs Strategy* (2022).

<sup>42</sup> Organisation for Economic Co-operation and Development, *Tax Policy Reform and Economic Growth* (2021)

- Badan Pusat Statistik. Statistik Konsumsi Rumah Tangga. Jakarta: BPS, 2023.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London, 1789.
- Brotodihardjo, R. Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi 4. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Darussalam & Septriadi, D. *Konsep dan Aplikasi Cross-Border Transfer Pricing untuk Tujuan Perpajakan*. Jakarta, 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2022–2023.
- International Monetary Fund. *Fiscal Policy and Inequality*. Washington D.C.: IMF, 2020.
- International Monetary Fund. *Inequality and Fiscal Policy*. Washington D.C.: IMF, 2020.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *APBN dan Kebijakan Fiskal Indonesia*. Jakarta: Kemenkeu RI, 2023.
- Laporan dan Publikasi Resmi
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. London, 1863.
- Musgrave, R.A. & Musgrave, P.B. *Public Finance in Theory and Practice*. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 1989.
- Musgrave, Richard A. *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill, 1959.
- Najicha, F.U. *Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat*. 2022.
- Nurmantu, S. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit, 2005.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Consumption Tax Trends*. Paris: OECD, 2022.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Health Policy Studies*. Paris: OECD, 2020.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Revenue Statistics*. Paris: OECD, 2023.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Tax Policy Reform and Economic Growth*. Paris: OECD, 2021.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. *Taxing Consumption*. Paris: OECD, 2019.
- Pemerintah Indonesia. *Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Piketty, Thomas. *Capital in the Twenty-First Century*. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press, 1971.
- Sen, Amartya. *Development as Freedom*. New York: Anchor Books, 1999.
- Soemitro, Rochmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan 1944*. Jakarta-Bandung: Eresco, 1979.
- Stiglitz, Joseph E. *Economics of the Public Sector*. 3rd ed. New York: W.W. Norton & Company, 2000.
- Tax Justice Network. *The State of Tax Justice 2021*. Bristol: Tax Justice Network, 2021.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 23A.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wilensky, Harold L. dan Charles N. Lebeaux. *Industrial Society and Social Welfare*. New York: Free Press, 1965.
- World Bank. *Agriculture and Food Pricing Report*. Washington D.C.: World Bank, 2022.



World Bank. Food Security and Nutrition Report. Washington D.C.: World Bank, 2022.  
World Bank. Indonesia Economic Report. Washington D.C.: World Bank, 2022.  
World Bank. Social Inclusion and Mobility Report. Washington D.C.: World Bank, 2021.  
World Bank. Social Protection and Jobs Strategy. Washington D.C.: World Bank, 2022.  
World Health Organization. Malnutrition Report. Geneva: WHO, 2021.